



KEPALA DESA BULAKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BULAKAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULAKAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
 16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 55);
 17. Peraturan Desa Bulakan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6);
 18. Peraturan Desa Bulakan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULAKAN

dan

KEPALA DESA BULAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.539.632.584,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 918.667.663,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 2.237.240.900,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 137.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 128.439.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0
Jumlah Belanja	<u>Rp 3.421.347.563,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 118.285.021,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.055.109,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 120.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp (115.944.891),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulakan Tahun Anggaran 2019,
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Bulakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa Bulakan

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Bulakan
pada tanggal 20 Maret 2020



Diundangkan di Bulakan
pada tanggal 20 Maret 2020



LEMBARAN DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA BULAKAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2019
 Desa : Bulakan
 Kecamatan : Belik
 Kabupaten : Pemalang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Gubernur	KPMD	Operasional KPMD	1	Paket	APBD Propinsi	5.000.000
2	Bantuan Gubernur	Bumdesa	Ketahanan Masyarakat	1	Paket	APBD Propinsi	20.000.000
3	Bantuan Gubernur	DESA BULAKAN	Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	3	Paket	APBD Propinsi	30.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.55.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Bulakan, 20 Maet 2020

KEPALA DESA BULAKAN,

